



## **LEMBARAN DAERAH**

### **KABUPATEN CILACAP NOMOR 21 TAHUN 2002 SERI D NOMOR 16**

---

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 21 TAHUN 2002**

##### **TENTANG**

##### **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

##### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

##### **BUPATI CILACAP,**

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kewenangan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu

ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap ;

b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor ) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29, Seri D Nomor 20) ;

Dengan persetujuan

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang telah diundangkan

dalam Lembaran Daerah Nomor 29 tanggal 22 Desember 2000 seri D Nomor 20 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (2) a.1) diubah dan dibaca :

Bagian Pemerintahan membawahkan :

1. Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
2. Sub Bagian Pemerintahan Desa ;
3. Sub Bagian Perkotaan dan Keagrariaan.

B. Pasal 6 ayat (2) a. 3) diubah dan dibaca :

Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengolahan Data membawahkan :

1. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
2. Sub Bagian Pemberitaan, Dokumentasi dan Publikasi ;
3. Sub Bagian Penerangan dan Pembinaan Radio Siaran ;
4. Sub Bagian Sandi dan Telematika.

C. Pasal 6 ayat (2) b. 1) diubah dan dibaca :

Bagian Ekonomi dan Pembangunan membawahkan :

1. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Perusda ;
2. Sub Bagian Pembinaan, Pengembangan Investasi dan Ekonomi Daerah ;
3. Sub Bagian Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
4. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

D. Pasal 6 ayat (2) b. 2) dihapus.

E. Pasal 6 ayat (2) b. 3) diubah dan dibaca :

Bagian Sosial membawahkan :

1. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga, dan Pemberdayaan Perempuan ;
3. Sub Bagian Kesejahteraan ;
4. Sub Bagian Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

F. Pasal 6 ayat (2) d. 4) dihapus.

H. Pasal 6 ayat (2) c. 4) diubah dan dibaca :

Bagian Umum membawahkan :

1. Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Sub Bagian Rumah Tangga ;
3. Sub Bagian Protokol.

I. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap.  
Pada tanggal 10 Desember 2002

**BUPATI CILACAP,**

**Cap ttd.**

**PROBO YULASTORO**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap  
tanggal 10 Desember 2002 Nomor 21 Seri D Nomor 16**

**Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,**

**Cap ttd.**

**ADI SAROSO**